



**PUTUSAN**

Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Bul

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Jasrin Ms Eato Alias Leng
2. Tempat lahir : Kumaligon
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/30 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kumaligon, Kecamatan Biau, Kabupaten Bul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa Jasrin Ms Eato Alias Leng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Hasanudin Dj Salem Alias Ata

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Leok I
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/6 Februari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Pelabuhan

Terdakwa Hasanudin Dj Salem Alias Ata ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rudi S. Bia Alias Rudi
2. Tempat lahir : Leok I
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/15 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Pelabuhan

Terdakwa Rudi S. Bia Alias Rudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat hukum Idris Lampedu, S.H., advokat di LBH Progresif Tolitoli cabang Buol berdasarkan penetapan penunjukan penasehat hukum oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Bul tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Bul tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Bul tertanggal 21 Juli 2020 tentang Penggantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **JASRIN MS EATO Alias LENG**, terdakwa II **HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA** dan terdakwa III **RUDI S. BIA Alias RUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **JASRIN MS EATO Alias LENG**, terdakwa II **HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA** dan terdakwa III **RUDI S. BIA Alias RUDI** dengan Pidana Penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kaca pireks yang masih melekat serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang terhubung dengan karet berwarna merah;
- 1 (satu) buah kompor shabu yang terbuat dari cotton buth belum sempat digunakan;
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau;
- 1 (satu) buah HP merk : Nokia HMD Global. Model : RM-1134, CODE : 059X2D5, IMEI : 35486005293750 dengan nomor HP : 085398486654, warna hitam;

Digunakan dalam perkara terdakwa RAMLI D. KARIM Alias RAMLI;

4. Menyatakan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan ParaTerdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## K E S A T U

----- Bahwa terdakwa I JASRIN MS EATO Alias LENG, terdakwa II HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA dan terdakwa III RUDI S. BIA Alias RUDI, bersama-sama dengan RAMLI D. KARIM Alias RAMLI (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Dusun Los Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara serta perbuatan sebagai berikut : ----

----- Bahwa terdakwa I JASRIN MS EATO Alias LENG, terdakwa II HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA dan terdakwa III RUDI S. BIA Alias RUDI, bersama-sama dengan RAMLI D. KARIM Alias RAMLI (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 wita, para terdakwa bersama-sama dengan RAMLI D. KARIM Alias RAMLI, MANAB dan NAIM sedang minum-minuman keras jenis cap tikus, selanjutnya para terdakwa bersama-sama dengan RAMLI D. KARIM Alias RAMLI dan NAIM bersepakat untuk mengumpulkan uang (patungan) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi/digunakan bersama-sama, uang yang dikumpulkan tersebut diterima oleh RAMLI D. KARIM Alias RAMLI sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) masing-masing dari NAIM sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa I JASRI MS EATO Alias LENG sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa II HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa III RUDI S. BIA Alias RUDI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul pada RAMLI D. KARIM Alias RAMLI kemudian RAMLI D. KARIM Alias RAMLI menghubungi BAMBANG untuk memesan Narkotika jenis sabu dan oleh BAMBANG menyampaikan kepada RAMLI D. KARIM Alias RAMLI "ada, langsung saja sama isteriku, tidak uasah lama-lama", setelah menghubungi Bambang kemudian RAMLI D. KARIM Alias RAMLI pergi ke rumah BAMBANG di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol, setibanya di rumah BAMBANG kemudian RAMLI D. KARIM Alias RAMLI menemui isteri BAMBANG lalu RAMLI D. KARIM Alias RAMLI menyerahkan uang kepada isteri BAMBANG sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian isteri BAMBANG menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet kepada RAMLI D. KARIM Alias RAMLI kemudian RAMLI D. KARIM Alias RAMLI kembali ke rumah dan menemui para terdakwa dan NAIM, selanjutnya paket narkotika yang dibawa oleh RAMLI D. KARIM Alias RAMLI tersebut di simpan diatas meja dalam kamar, kemudian terdakwa II HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA mengambil paket Narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pirex, selanjutnya terdakwa I,

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II dan RAMLI D. KARIM Alias RAMLI menyiapkan kompor pengisap sabu yang terbuat dari cotton buth dan kertas timah pembungkus rokok, selanjutnya saat yang bersamaan tiba-tiba datang Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan penangkapan terhadap terhadap para terdakwa dan RAMLI D. KARIM Alias RAMLI serta melakukan penggeledahan di dalam rumah RAMLI D. KARIM Alias RAMLI, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) batang kaca pirex yang terdapat serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kompor sabu yang terbuat dari cotton buth, 1 (satu) buah korek gas warna hijau dan 1 (satu) buah Handphone milik RAMLI D. KARIM Alias RAMLI, selanjutnya para terdakwa dan RAMLI D. KARIM Alias RAMLI berserta barang-barang yang ditemukan tersebut diamankan untuk proses lebih lanjut, hal mana setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0335 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Perbuatan terdakwa I JASRIN MS EATO Alias LENG, terdakwa II HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA dan terdakwa III RUDI S. BIA Alias RUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa I JASRIN MS EATO Alias LENG, terdakwa II HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA dan terdakwa III RUDI S. BIA Alias RUDI, bersama-sama dengan RAMLI D. KARIM Alias RAMLI (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Dusun Los Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa terdakwa I JASRIN MS EATO Alias LENG, terdakwa II HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA dan terdakwa III RUDI S. BIA Alias RUDI, bersama-sama dengan RAMLI D. KARIM Alias RAMLI (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 wita, para terdakwa bersama-sama dengan RAMLI D. KARIM Alias RAMLI, MANAB dan NAIM sedang minum-minuman keras jenis cap tikus, selanjutnya para terdakwa bersama-sama dengan RAMLI D. KARIM Alias RAMLI dan NAIM bersepakat untuk mengumpulkan uang (patungan) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi/digunakan bersama-sama, uang yang dikumpulkan tersebut diterima oleh RAMLI D. KARIM Alias RAMLI sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) masing-masing dari NAIM sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa I JASRI MS EATO Alias LENG sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa II HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa III RUDI S. BIA Alias RUDI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul pada RAMLI D. KARIM Alias RAMLI kemudian RAMLI D. KARIM Alias RAMLI menghubungi BAMBANG untuk memesan Narkotika jenis sabu dan oleh BAMBANG menyampaikan kepada RAMLI D. KARIM Alias RAMLI "ada, langsung saja sama isteriku, tidak uasah lama-lama", setelah menghubungi Bambang kemudian RAMLI D. KARIM Alias RAMLI pergi ke rumah BAMBANG di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol, setibanya di rumah BAMBANG kemudian RAMLI D. KARIM Alias RAMLI menemui isteri BAMBANG lalu RAMLI D. KARIM Alias RAMLI menyerahkan uang kepada isteri BAMBANG sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian isteri BAMBANG menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet kepada RAMLI D. KARIM Alias RAMLI kemudian RAMLI D. KARIM Alias RAMLI kembali ke rumah dan menemui para terdakwa dan NAIM, selanjutnya paket narkotika yang dibawa oleh RAMLI D. KARIM Alias RAMLI tersebut di simpan diatas meja dalam kamar, kemudian terdakwa II HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA mengambil paket Narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pirex, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan RAMLI D. KARIM Alias RAMLI menyiapkan kompor pengisap sabu yang terbuat dari cutton buth dan kertas timah pembungkus rokok, selanjutnya saat yang bersamaan tiba-tiba datang Petugas dari Satuan Reserse

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Buol melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan RAMLI D. KARIM Alias RAMLI serta melakukan penggeledahan di dalam rumah RAMLI D. KARIM Alias RAMLI, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) batang kaca pirex yang terdapat serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kompor sabu yang terbuat dari cutton buth, 1 (satu) buah korek gas warna hijau dan 1 (satu) buah Handphone milik RAMLI D. KARIM Alias RAMLI, selanjutnya para terdakwa dan RAMLI D. KARIM Alias RAMLI berserta barang-barang yang ditemukan tersebut diamankan untuk proses lebih lanjut, hal mana setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0335 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Perbuatan terdakwa I JASRIN MS EATO Alias LENG, terdakwa II HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA dan terdakwa III RUDI S. BIA Alias RUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

## ATAU

## KETIGA

----- Bahwa terdakwa I JASRIN MS EATO Alias LENG, terdakwa II HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA dan terdakwa III RUDI S. BIA Alias RUDI, bersama-sama dengan RAMLI D. KARIM Alias RAMLI (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Dusun Los Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa terdakwa I JASRIN MS EATO Alias LENG, terdakwa II HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA dan terdakwa III RUDI S. BIA Alias RUDI, bersama-sama dengan RAMLI D. KARIM Alias RAMLI (diajukan dalam berkas

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 wita, para terdakwa bersama-sama dengan RAMLI D. KARIM Alias RAMLI, MANAB dan NAIM sedang minum-minuman keras jenis cap tikus, selanjutnya para terdakwa bersama-sama dengan RAMLI D. KARIM Alias RAMLI dan NAIM bersepakat untuk mengumpulkan uang (patungan) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi/digunakan bersama-sama, uang yang dikumpulkan tersebut diterima oleh RAMLI D. KARIM Alias RAMLI sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) masing-masing dari NAIM sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa I JASRI MS EATO Alias LENG sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa II HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa III RUDI S. BIA Alias RUDI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul pada RAMLI D. KARIM Alias RAMLI kemudian RAMLI D. KARIM Alias RAMLI menghubungi BAMBANG untuk memesan Narkotika jenis sabu dan oleh BAMBANG menyampaikan kepada RAMLI D. KARIM Alias RAMLI "ada, langsung saja sama isteriku, tidak uasah lama-lama", setelah menghubungi Bambang kemudian RAMLI D. KARIM Alias RAMLI pergi ke rumah BAMBANG di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol, setibanya di rumah BAMBANG kemudian RAMLI D. KARIM Alias RAMLI menemui isteri BAMBANG lalu RAMLI D. KARIM Alias RAMLI menyerahkan uang kepada isteri BAMBANG sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian isteri BAMBANG menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam kemasan sachet kepada RAMLI D. KARIM Alias RAMLI kemudian RAMLI D. KARIM Alias RAMLI kembali ke rumah dan menemui para terdakwa dan NAIM, selanjutnya paket narkotika yang dibawa oleh RAMLI D. KARIM Alias RAMLI tersebut di simpan diatas meja dalam kamar, kemudian terdakwa II HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA mengambil paket Narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pirex, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan RAMLI D. KARIM Alias RAMLI menyiapkan kompor pengisap sabu yang terbuat dari cutton buth dan kertas timah pembungkus rokok, selanjutnya saat yang bersamaan tiba-tiba datang Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan penangkapan terhadap terhadap para terdakwa dan RAMLI D. KARIM Alias RAMLI serta melakukan penggeledahan di dalam rumah RAMLI D. KARIM Alias RAMLI, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) batang kaca pirex yang terdapat serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kompur sabu yang terbuat dari cotton buth, 1 (satu) buah korek gas warna hijau dan 1 (satu) buah Handphone milik RAMLI D. KARIM Alias RAMLI, selanjutnya para terdakwa dan RAMLI D. KARIM Alias RAMLI berserta barang-barang yang ditemukan tersebut diamankan untuk proses lebih lanjut, hal mana setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0335 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Perbuatan terdakwa I JASRIN MS EATO Alias LENG, terdakwa II HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA dan terdakwa III RUDI S. BIA Alias RUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Para Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim, menyatakan telah mengerti dan memahami isi Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk mengajukan keberatan atau eksepsi. Dengan demikian, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada penuntut umum untuk mengajukan seluruh alat buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EVAN MEIKEL alias EVAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wita saksi bersama anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Buol melakukan penangkapan terhadap RAMLI D KARIM Alias RAMLI, JASRIN MS EATO Alias LENG, HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA dan RUDI S. BIA Alias RUDI bertempat di rumah kontrakan RAMLI D KARIM Alias RAMLI di Dusun Los Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di rumah RAMLI D KARIM alias RAMLI;
- Bahwa selain penangkapan juga dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan RAMLI D KARIM alias RAMLI, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) batang kaca pirex yang terdapat serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai kamar mandi, 1 (satu) buah kompor sabu yang terbuat dari cutton buth yang ditemukan di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah korek gas warna hijau ditemukan pada saku celana JASRIN dan 1 (satu) buah Handphone milik terdakwa didapati dari terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan para terdakwa kemudian dilakukan interogasi dan dari hasil interogasi tersebut diperoleh informasi para terdakwa memperoleh Narkotika dengan cara awalnya para terdakwa mengumpulkan uang kepada RAMLI dan NAIM seluruhnya sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya RAMLI pergi ke rumah BAMBANG untuk membeli Narkotika jenis shabu, setelah Narkotika Jenis shabu dibeli RAMLI kemudian para terdakwa merakit peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa HASANUDIN dan JUSRIN memasukan shabu ke dalam kaca pireks dan membuat sumbu kompor dari cutton buth, namun pada saat menyiapkan alat hisap tersebut saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa penggeledahan yang dilakukan tersebut juga disaksikan oleh seorang perempuan yang bernama bunda ICHA yang kebetulan tinggal berdekatan dengan rumah terdakwa RAMLI;
- Bahwa setelah proses penangkapan dan penggeledahan tersebut kemudian para terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke Polres Buol untuk proses selanjutnya;
- Bahwa saksi menanyakan tentang kepemilikan dari kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut dan saat itu RAMLI D KARIM Alias RAMLI bersama Terdakwa HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA, Terdakwa RUDI S BIA Alias RUDI dan Terdakwa JASRIN MS EATO Alias LENG menjelaskan sebagai berikut :
  - Barang bukti berupa 1 (satu) batang Kaca Pirex yang masih melekat serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu yang

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhubung dengan karet berwarna merah, berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa dan RAMLI D KARIM Alias RAMLI bahwa tidak mengetahui pasti siapa pemilik dari barang bukti tersebut, karena barang tersebut sudah ada diatas meja dalam kamar rumah milik RAMLI D KARIM Alias RAMLI, namun barang bukti tersebut sebelumnya sempat di pegang atau dikuasai oleh Terdakwa HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA untuk dimasukkan atau untuk di isi narkoba jenis shabu pada saat itu .

- 1 (satu) buah Kompor shabu yang terbuat dari CUTTON BUT belum sempat digunakan, barang tersebut diakui adalah milik dari Terdakwa HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA, yang dibuatnya sendiri;
  - 1 (satu) buah Korek Api gas warna Hijau, barang tersebut adalah milik dari Terdakwa JASRIN MS EATO Alias LENG yang pada saat itu Terdakwa JASRIN MS EATO Alias LENG simpan didalam saku celana sebelah kanannya;
  - 1 (satu) unit Hand Phone Merk : Nokia HMD GLOBAL, Model : RM-1134, CODE : 059X205, IMEI : 354860085293750, Dengan Nomor Hand Phone : 0853 9848 6654, Warna : Hitam, barang tersebut adalah milik dari RAMLI D KARIM Alias RAMLI sendiri yang pada saat itu dipegang dengan menggunakan tangannya.
  - Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen resmi dari pihak yang berwajib/berwenang untuk membeli atau menggunakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;  
bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi OSCAR NOVIANTO Alias OSCAR, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wita saksi bersama anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Buol melakukan penangkapan terhadap RAMLI D KARIM Alias RAMLI, JASRIN MS EATO Alias LENG, HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA dan RUDI S. BIA Alias RUDI bertempat di rumah kontrakan RAMLI D KARIM Alias RAMLI di Dusun Los Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di rumah RAMLI D KARIM alias RAMLI;
- Bahwa selain penangkapan juga dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan RAMLI D KARIM alias RAMLI, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) batang kaca pirex yang terdapat serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai kamar mandi, 1 (satu) buah kompor sabu yang terbuat dari cutton buth yang ditemukan di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah korek gas warna hijau ditemukan pada saku celana JASRIN dan 1 (satu) buah Handphone milik terdakwa didapati dari terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan para terdakwa kemudian dilakukan interogasi dan dari hasil interogasi tersebut diperoleh informasi para terdakwa memperoleh Narkotika dengan cara awalnya para terdakwa mengumpulkan uang kepada RAMLI dan NAIM seluruhnya sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya RAMLI pergi ke rumah BAMBANG untuk membeli Narkotika jenis shabu, setelah Narkotika Jenis shabu dibeli RAMLI kemudian para terdakwa merakit peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa HASANUDIN dan JUSRIN memasukan shabu ke dalam kaca pireks dan membuat sumbu kompor dari cutton buth, namun pada saat menyiapkan alat hisap tersebut saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa penggeledahan yang dilakukan tersebut juga disaksikan oleh seorang perempuan yang bernama bunda ICHA yang kebetulan tinggal berdekatan dengan rumah terdakwa RAMLI;
- Bahwa setelah proses penangkapan dan penggeledahan tersebut kemudian para terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke Polres Buol untuk proses selanjutnya;
- Bahwa saksi menanyakan tentang kepemilikan dari kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut dan saat itu RAMLI D KARIM Alias RAMLI bersama Terdakwa HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA, Terdakwa RUDI S BIA Alias RUDI dan Terdakwa JASRIN MS EATO Alias LENG menjelaskan sebagai berikut :
  - Barang bukti berupa 1 (satu) batang Kaca Pirex yang masih melekat serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu yang

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Bul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhubung dengan karet berwarna merah, berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa dan RAMLI D KARIM Alias RAMLI bahwa tidak mengetahui pasti siapa pemilik dari barang bukti tersebut, karena barang tersebut sudah ada diatas meja dalam kamar rumah milik RAMLI D KARIM Alias RAMLI, namun barang bukti tersebut sebelumnya sempat di pegang atau dikuasai oleh Terdakwa HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA untuk dimasukkan atau untuk di isi narkoba jenis shabu pada saat itu .

- 1 (satu) buah Kompor shabu yang terbuat dari CUTTON BUT belum sempat digunakan, barang tersebut diakui adalah milik dari Terdakwa HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA, yang dibuatnya sendiri;
- 1 (satu) buah Korek Api gas warna Hijau, barang tersebut adalah milik dari Terdakwa JASRIN MS EATO Alias LENG yang pada saat itu Terdakwa JASRIN MS EATO Alias LENG simpan didalam saku celana sebelah kanannya;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk : Nokia HMD GLOBAL, Model : RM-1134, CODE : 059X205, IMEI : 354860085293750, Dengan Nomor Hand Phone : 0853 9848 6654, Warna : Hitam, barang tersebut adalah miik dari RAMLI D KARIM Alias RAMLI sendiri yang pada saat itu dipegang dengan menggunakan tangannya.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen resmi dari pihak yang berwajib/berwenang untuk membeli atau menggunakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi ANITA ALAM TAHA Alias BUNDA ICHA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan kluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat penangkapan para terdakwa dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Buol pada hari Selasa 11 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di rumah kontrakan milik RAMLI D KARIM Alias RAMLI di Dusun Los Kel. Leok I Kec. Biau, Kab. Buol;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan Kepolisian saat itu ditemukan berupa :
  - 1 (satu) batang Kaca Pirex yang masih melekat serbuk Kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu yang terhubung dengan karet berwarna merah, yang ditemukan didalam rumah tepatnya dilantai kamar mandi;
  - 1 (satu) buah Kompur shabu yang terbuat dari CUTTON BUT belum sempat digunakan, ditemukan diatas meja didalam kamar rumah RAMLI D KARIM Alias RAMLI;
  - 1 (satu) buah Korek Api gas warna Hijau, ditemukan pada saat itu didalam saku celana sebelah kanan JASRIN MS EATO Alias LENG;
  - 1 (satu) unit Hand Phone Merk : Nokia HMD GLOBAL, Model : RM-1134, CODE : 059X205, IMEI : 354860085293750, Dengan Nomor Hand Phone : 0853 9848 6654, Warna : Hitam, yang ditemukan pada saat itu dalam penguasaan RAMLI D KARIM Alias RAMLI;
- Bahwa rumah saksi letaknya di belakang rumah RAMLI, dan RAMLI bersama anaknya juga sering datang di rumah saksi;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen resmi dari pihak yang berwajib/berwenang untuk membeli atau menggunakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi RAMLI D KARIM Alias RAMLI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan kluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan, JASRIN MS EATO Alias LENG, HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA, dan RUDI S BIA Alias RUDI ditangkap oleh anggota Kepolisian dari satuan reserse narkoba polres buol sehubungan dengan tindak pidana penyalah gunaan Narkoba Golongan I Bukan tanaman jenis shabu pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di Rumah Kontrakan milk saksi di Dusun Los Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa polisi yang menangkap saksi juga melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang Kaca Pirex yang masih melekat serbuk Kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu yang terhubung dengan karet berwarna merah, yang ditemukan dilantai kamar mandi;
- 1 (satu) buah Kompur shabu yang terbuat dari CUTTON BUT belum sempat digunakan, yang ditemukan diatas meja didalam kamar;
- 1 (satu) buah Korek Api gas warna Hijau, yang ditemukan pada saat itu didalam saku celana sebelah kanan terdakwa Jasrin MS Eato alias Jasrin;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk : Nokia Microsoft Mobile, Model : 105, Type : RM-908, Code : 059T2V1, IMEI : 359726/06/107441/2, Dengan Nomor Hand Phone : 0852 5642 1756, Warna Hitam, yang ditemukan pada saat itu dalam penguasaan saksi;
- Bahwa 1 (satu) batang Kaca Pirex yang masih melekat serbuk Kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu yang terhubung dengan karet berwarna merah, barang tersebut, saksi tidak mengetahui pasti siapa pemilik dari barang bukti tersebut, namun pada saat itu saksi melihat langsung barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pirex tersebut dipegang HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA, yang sudah berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu pada saat itu di dalam kamar saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah Kompur shabu yang terbuat dari CUTTON BUT belum sempat digunakan, barang tersebut diakui adalah milik dari HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA yang dibuatnya pada waktu itu;
- bahwa sebelum penangkapan tersebut awalnya saksi bersama-sama dengan, HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA dan JASRI MS EATO Alias LENG, RUDI S BIA Alias RUDI, NAIM, MANAB minum minuman keras jenis cap tikus di rumah kontrakan saksi, selanjutnya saksi, HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA, RUDI S BIA Alias RUDI dan JASRI MS EATO Alias LENG ditawarkan oleh NAIM untuk kumpul uang (patungan) untuk membeli Narkoba jenis sabu, namun saksi tidak memiliki uang pada saat itu,
- pada saat itu JASRI MS EATO Alias LENG keluar dari dalam rumah dan langsung bertemu NAIM dan saksi melihat JASRI MS EATO Alias LENG memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada NAIM setelah itu JASRI MS EATO Alias LENG kembali masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA keluar dari dalam rumah dan menghampiri saksi dan NAIM, saat itu saksi menerima uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA, lalu HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA kembali masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian RUDI S BIA Alias RUDI juga keluar dari dalam rumah dan menghampiri saksi dan NAIM lalu saksi diberikan uang oleh RUDI S BIA Alias RUDI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi menghubungi BAMBANG menggunakan Hand Phone milik saksi dan pada saat itu untuk memesan narkoba jenis sabu, setelah berbicara dengan BAMBANG, kemudian saksi pergi pergi ke rumah BAMBANG di Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol dan sesampainya di rumah BAMBANG pada saat itu saksi langsung bertemu dengan isteri BAMBANG lalu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada istri BAMBANG lalu saksi menerima 1 (satu) paket ukuran kecil narkoba jenis shabu dari isteri BAMBANG, kemudian saksi kembali ke rumah kontrakan, sekitar pukul 24.40 wita, sudah masuk di hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 saksi melihat diruang tamu didalam rumah kontrakan pada saat itu ada NAIM, HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA, JASRI MS EATO dan RUDI S BIAU Alias RUDI, pada saat itu saksi langsung masuk kedalam kamar, tidak lama kemudian menyusul yang pada saat itu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut saksi simpan di atas meja kamar, dan di meja kamar tersebut sudah ada juga 1 (satu) batang kaca pirex, tidak lama kemudian NAIM keluar dari kamar tersebut dan memanggil HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA dan mengatakan "gelas belum dicuci" lalu HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA membersihkan kaca pirex dan mengisi narkoba jenis shabu didalamnya, setelah semua narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA membakar permukaan kaca pirex tersebut dengan menggunakan korek api gas milik JASRI MS EATO Alias LENG, selanjutnya HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA membuat kompor shabu yang dibuat dengan menggunakan cutton buth, yang mana pada saat itu kompor shabu yang dibuat belum sepenuhnya jadi (selesai), sehingga pada saat itu HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA kembali meminta kepada saksi untuk menghubungkan kompor shabu dengan menggunakan timah rokok, namun pada saat itu saksi tidak bisa sehingga saksi menyuruh JASRI MS EATO Alias LENG untuk membuat kompor shabu dari cutton but tersebut untuk dihubungkan dengan menggunakan timah rokok pada saat itu, sekitar jam 01.00 Wita, tepatnya

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah masuk hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, pada saat itu JASRI MS EATO Alias LENG belum sempat membuatkan kompor shabu dari cutton but yang akan dihubungkan dengan timah rokok, datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polres Buol, langsung melakukan penangkapan terhadap saksi, HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA, RUDI S BIA Alias RUDI dan JASRI MS EATO Alias LENG selanjutnya melakukan penggeledahan badan dan rumah saksi;

- Bahwa saksi lainnya tidak memiliki ijin atau dokumen resmi dari pihak yang berwajib/berwenang untuk membeli atau menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2047/NNF/IV/2020 tanggal 27 April 2020 dimana barang bukti 4619/2020/NNF, berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. Surat Keterangan Nomor : 350/406.27/RSUD/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RATNA DELIMA HUTAPEA selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik pada UPT RSUD Mokoyurli Kab. Buol telah melakukan pemeriksaan/uji/tes Narkotika, PSikotropika, dan Bahan/Zat Adiktif lainnya secara medis kepada JASRI MS. EATO Alias LENG, dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan URINE tersebut benar-benar TIDAK DITEMUKAN adanya penggunaan ZAT NARKOBA pada urine yang bersangkutan.
3. Surat Keterangan Nomor : 350/405.27/RSUD/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RATNA DELIMA HUTAPEA selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik pada UPT RSUD Mokoyurli Kab. Buol telah melakukan pemeriksaan/uji/tes Narkotika, PSikotropika, dan Bahan/Zat Adiktif lainnya secara medis kepada RUDI S. BIA Alias RUDI, dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan URINE tersebut benar-benar TIDAK DITEMUKAN adanya penggunaan ZAT NARKOBA pada urine yang bersangkutan.

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Nomor : 350/408.27/RSUD/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RATNA DELIMA HUTAPEA selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik pada UPT RSUD Mokoyurli Kab. Buol telah melakukan pemeriksaan/uji/tes Narkotika, PSikotropika, dan Bahan/Zat Adiktif lainnya secara medis kepada HASANUDIN DJ. SALEM Alias ATA, dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan URINE tersebut benar-benar DITEMUKAN adanya penggunaan ZAT NARKOBA : AMPHETAMINE (AMP) : Positif (+) dan METHAMPETAMIN (METH) : Positif (+) pada urine yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa JASRIN MS EATO Alias LENG:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lelaki lainnya yang bernama RAMLI D KARIM Alias RAMLI, RUDI S BIA Alias RUDI dan HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA ditangkap oleh anggota Kepolisian dari satuan reserse narkoba polres buol sehubungan dengan tindak pidana penyalah gunaan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di Rumah Kontrakan milik RAMLI D KARIM Alias RAMLI di Dusun Los Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa polisi yang menangkap terdakwa juga melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang Kaca Pirex yang masih melekat serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu yang terhubung dengan karet berwarna merah, yang ditemukan dilantai kamar mandi;
  - 1 (satu) buah Kemplor shabu yang terbuat dari CUTTON BUT belum sempat digunakan, yang ditemukan diatas meja didalam kamar;
  - 1 (satu) buah Korek Api gas warna Hijau, yang ditemukan pada saat itu didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;
  - 1 (satu) unit Hand Phone Merk : Nokia Microsoft Mobile, Model : 105, Type : RM-908, Code : 059T2V1, IMEI : 359726/06/107441/2, Dengan Nomor Hand Phone : 0852 5642 1756, Warna Hitam, yang ditemukan pada saat itu dalam penguasaan RAMLI D KARIM Alias RAMLI;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) batang Kaca Pirex yang masih melekat serbuk Kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu yang terhubung dengan karet berwarna merah, barang tersebut, terdakwa tidak mengetahui pasti siapa pemilik dari barang bukti tersebut, namun pada saat itu terdakwa melihat langsung barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pirex tersebut dipegang oleh HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA, yang sudah berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu pada saat itu di dalam kamar RAMLI D KARIM Alias RAMLI;
- Bahwa 1 (satu) buah Kompot shabu yang terbuat dari CUTTON BUT belum sempat digunakan, barang tersebut diakui adalah milik dari HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA yang dibuatnya sendiri pada waktu itu;
- bahwa sebelum penangkapan tersebut awalnya terdakwa bersama-sama dengan RAMLI D KARIM Alias RAMLI, RUDI S BIA Alias RUDI dan HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA, NAIM, MANAB minum minuman keras jenis cap tikus di rumah kontrakan RAMLI, selanjutnya terdakwa, RAMLI D KARIM Alias RAMLI, RUDI S BIA Alias RUDI dan HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA ditawarkan oleh NAIM untuk kumpul uang (patungan) untuk membeli Narkoba jenis sabu, lalu terdakwa memberikan uang kepada NAIM sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada waktu itu terdakwa kembali masuk ke dalam rumah kontrakan Lk. RAMLI D KARIM Alias RAMLI untuk melanjutkan minum minuman keras jenis cap tikus tersebut sedangkan NAIM masih berada diluar rumah bersama dengan RAMLI D KARIM Alias RAMLI dan pada saat terdakwa didalam tepatnya diruang tamu rumah milik RAMLI D KARIM Alias RAMLI rumah kontrakan milik RAMLI D KARIM Alias RAMLI, pada saat itu terdakwa melihat HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA dan juga RUDI S BIA Alias RUDI secara bergantian keluar rumah tersebut untuk menemui NAIM dan Lk. RAMLI D KARIM Alias RAMLI yang pada saat itu masih berada diluar tepatnya didepan rumah, tidak lama kemudian HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA dan RUDI S BIA Alias RUDI dan NAIM kembali masuk kedalam rumah, sementara RAMLI D KARIM Alias RAMLI tidak masuk kedalam rumah pada saat itu dan terdakwa juga tidak tahu kemana perginya RAMLI D KARIM Alias RAMLI pada saat itu selanjutnya Sekitar jam 24.15 wita, sudah masuk dihari Selasa tanggal 11 Februari 2020, pada saat itu terdakwa menyuruh atau memerintahkan teman terdakwa yang bernama MANAB untuk keluar pergi membeli rokok dan juga

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan berupa pentolan untuk atau akan terdakwa makan pada saat itu dan sekitar jam 24.30 wita, teman terdakwa MANAB yang sebelumnya terdakwa suruh atau terdakwa perintahkan untuk keluar pergi membeli rokok dan juga makanan berupa pentolan untuk atau akan terdakwa makan tersebut sudah datang dan setelah menyerahkan rokok dan makanan berupa pentol kepada terdakwa pada saat itu MANAB langsung keluar dari dalam rumah tepatnya didepan rumah kontrakan milik RAMLI D KARIM pada saat itu, sehingga didalam rumah tepatnya diruang tamu rumah kontrakan RAMLI D KARIM Alias RAMLI hanya ada tersangka, NAIM, HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA dan RUDI S BIA Alias RUDI saja pada waktu selanjutnya Sekitar jam 24.40 wita, RAMLI D KARIM Alias RAMLI datang dirumah tersebut, namun pada saat itu RAMLI D KARIM Alias RAMLI langsung masuk kedalam kamar rumah kontrakannya tersebut, yang pada saat itu disusul oleh NAIM masuk kedalam kamar yang dimasuki oleh RAMLI D KARIM Alias RAMLI, tidak lama kemudian NAIM keluar dari dalam kamar tersebut dan memanggil HASANUDIN DJ SALIM Alias ATA dengan mengatakan kepada HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA dengan istilah “gelas belum dicuci” dan terdakwa pada saat itu tidak mengerti apa maksudnya dan saat itu juga HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA langsung masuk kedalam kamar tersebut, namun pada saat itu terdakwa tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh RAMLI D KARIM Alias RAMLI dan HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA didalam kamar tersebut, sedangkan NAIM pada saat itu langsung keluar dari rumah dan tidak kembali lagi dan juga terdakwa tidak tahu kemana perginya NAIM dan selang beberapa waktu, pada saat itu terdakwa dipanggil oleh RAMLI D KARIM Alias RAMLI untuk meminjam 1 (satu) buah korek api gas warna hijau milik terdakwa dan saat itu terdakwa memberikan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau milik terdakwa tersebut kepada RAMLI D KARIM Alias RAMLI, dengan maksud dan tujuan RAMLI D KARIM Alias RAMLI untuk membakar permukaan 1 (satu) batang kaca pirek yang didalamnya sudah berisikan narkoba jenis shabu karena pada saat itu terdakwa melihat secara langsung HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA memegang 1 (satu) batang kaca pirex yang sudah berisi narkoba jenis shabu didalamnya tersebut pada saat itu, setelah itu terdakwa pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dengan melewati kamar yang didalam kamar tersebut ada RAMLI D KARIM Alias RAMLI dan HASANUDIN DJ SALEM

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias ATA dan pada saat terdakwa kembali dari kamar mandi dan melewati kamar yang didalam sudah ada RAMLI D KARIM Alias RAMLI dan HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA tersebut, pada saat itu RAMLI D KARIM Alias RAMLI menyuruh atau memerintahkan terdakwa untuk dibuatkan kompor shabu, dengan memperlihatkan 1 (satu) batang cuton butt oleh RAMLI D KARIM Alias RAMLI yang dibuat oleh HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA yang pada saat itu sudah dimodifikasi, dan rencananya pada saat itu 1 (satu) batang cuton butt yang sudah dimodifikasi tersebut akan terdakwa hubungkan dengan timah rokok dengan cara terdakwa gulung kecil.

- Sekitar jam 01.00 wita, belum sempat terdakwa membuat kompor shabu dengan menghubungkan 1 (satu) batang cuton butt dengan timah rokok, datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polres Buol dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, RAMLI D KARIM Alias RAMLI, RUDI S BIA Alias RUDI, HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA dan kemudian melakukan pengeledahan;
- bahwa terdakwa turut serta secara patungan mengumpulkan uang untuk mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), RUDI S BIA Alias RUDI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan NAIM sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa secara bersama-sama dengan terdakwa HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA dan terdakwa RUDI S. BIA Alias RUDI, RAMLI D. KARIM dan NAIM;
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi Narkoba Jenis sabu pada awal tahun 2016 dan berhenti pada sekitar bulan maret 2016, dan Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu kembali pada bulan desember 2019;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen resmi dari pihak yang wajib/berwenang untuk membeli atau menggunakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

## 2. Terdakwa HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lelaki lainnya yang bernama RAMLI D KARIM Alias RAMLI, RUDI S BIA Alias RUDI dan JASRIN MS EATO Alias LENG ditangkap oleh anggota Kepolisian dari

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan reserse narkoba polres buol sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di Rumah Kontrakan milik RAMLI D KARIM Alias RAMLI di Dusun Los Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol;

- Bahwa polisi yang menangkap terdakwa juga melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang Kaca Pirex yang masih melekat serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu yang terhubung dengan karet berwarna merah, yang ditemukan dilantai kamar mandi;
  - 1 (satu) buah Kemplor shabu yang terbuat dari CUTTON BUT belum sempat digunakan, yang ditemukan diatas meja didalam kamar;
  - 1 (satu) buah Korek Api gas warna Hijau, yang ditemukan pada saat itu didalam saku celana sebelah kanan terdakwa Jasrin Ms Eato;
  - 1 (satu) unit Hand Phone Merk : Nokia Microsoft Mobile, Model : 105, Type : RM-908, Code : 059T2V1, IMEI : 359726/06/107441/2, Dengan Nomor Hand Phone : 0852 5642 1756, Warna Hitam, yang ditemukan pada saat itu dalam penguasaan RAMLI D KARIM Alias RAMLI;
- Bahwa 1 (satu) batang Kaca Pirex yang masih melekat serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu yang terhubung dengan karet berwarna merah, barang tersebut, terdakwa tidak mengetahui pasti siapa pemilik dari barang bukti tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah Kemplor shabu yang terbuat dari CUTTON BUT belum sempat digunakan, barang tersebut diakui adalah milik dari terdakwa yang dibuatnya sendiri pada waktu itu;
- bahwa sebelum penangkapan tersebut awalnya terdakwa bersama-sama dengan RAMLI D KARIM Alias RAMLI, RUDI S BIA Alias RUDI dan JASRI MS EATO Alias LENG, NAIM, MANAB minum minuman keras jenis cap tikus di rumah kontrakan RAMLI, selanjutnya terdakwa, RAMLI D KARIM Alias RAMLI, RUDI S BIA Alias RUDI dan JASRI MS EATO Alias LENG ditawarkan oleh NAIM untuk kumpul uang (patungan) untuk membeli Narkotika jenis shabu, lalu terdakwa memberikan uang kepada NAIM sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu uang milik terdakwa tersebut terdakwa serahkan atau terdakwa berikan kepada RAMLI D KARIM Alias RAMLI dan pada saat itu RAMLI D KARIM Alias RAMLI menerima uang yang terdakwa berikan tersebut, tidak lama

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa kembali masuk kedalam rumah tepatnya diruang tamu dimana JASRI MS EATO Alias LENG, MANAB dan RUDI S BIA alias RUDI duduk sambil minum minuman keras jenis cap tikus pada saat itu dan pada saat terdakwa didalam rumah tepatnya diruang tamu tersebut, terdakwa melihat RUDI S BIA Alias RUDI juga keluar rumah dan juga menemui NAIM dan RAMLI D KARIM Alias RAMLI yang pada saat itu masih berada diluar atau didepan rumah tersebut dan pada saat itu terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan atau yang dilakukan oleh Lk. RUDI S BIA Alias RUDI kepada Lk. NAIM maupun RAMLI D KARIM Alias RAMLI diluar atau didepan rumah milik Ramli D KARIM Alias RAMLI, tidak lama kemudian RUDI S BIA Alias RUDI kembali masuk kedalam tepatnya diruang tamu rumah tersebut untuk melanjutkan minum minuman keras dan pada saat itu disusul oleh NAIM yang juga ikut masuk kedalam rumah tepatnya di ruang tamu tempat, namun pada saat itu terdakwa tidak melihat RAMLI D KARIM Alias RAMLI ikut masuk kedalam rumah tersebut dan terdakwa tidak tahu kemana perginya RAMLI D KARIM Alias RAMLI. Sekitar jam 24.40 wita, di hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 RAMLI D KARIM Alias RAMLI pulang k rumah, yang pada saat itu diruang tamu didalam rumah kontrakan pada saat itu ada terdakwa, NAIM, JASRI MS EATO Alias LENG dan RUDI S BIAU Alias RUDI, namun pada saat itu RAMLI D KARIM Alias RAMLI langsung masuk kedalam kamar rumah kontrakannya tersebut, tidak lama kemudian disusul oleh NAIM yang juga masuk ke dalam kamar rumah tersebut yang didalam sudah ada RAMLI D KARIM Alias RAMLI pada saat itu, tidak lama kemudian NAIM keluar dari kamar tersebut dan memanggil terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa dengan istilah “gelas belum dicuci” dan terdakwa pada saat itu mengerti apa maksud dari perkataan NAIM tersebut yaitu menyuruh terdakwa untuk membersihkan kaca pirex yang akan di isi narkoba jenis shabu didalamnya dan saat itu juga terdakwa langsung masuk kedalam kamar tersebut, sementara NAIM pada saat itu langsung keluar dari rumah tersebut dan terdakwa tidak tahu kemana perginya dan pada saat terdakwa masuk kedalam kamar yang didalam sudah ada RAMLI D KARIM Alias RAMLI pada saat itu, terdakwa melihat 1 (satu) batang kaca pirex yang masih dalam keadaan kosong dan didekatnya juga terdakwa melihat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang berada tepat diatas meja didalam kamar, yang pada saat itu juga diterdawkakan

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh RAMLI D KARIM Alias RAMLI sendiri terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba ukuran kecil tersebut selanjutnya terdakwa masukkan atau terdakwa isi kedalam 1 (satu) batang kaca pirex yang juga sudah ada di atas meja didalam kamar tersebut yang pada saat itu juga diterdakwakan langsung oleh RAMLI D KARIM Alias RAMLI sendiri, setelah semua narkoba jenis shabu tersebut terdakwa isi atau terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) batang kaca pirex tersebut, terdakwa pun ingin membakar permukaan kaca pirex tersebut, dikarenakan pada saat itu terdakwa tidak mempunyai korek api gas untuk membakar narkoba jenis shabu yang sudah diisi kedalam kaca pirex tersebut sehingga pada saat itu terdakwa meminta kepada RAMLI D KARIM Alias RAMLI untuk dicarikan korek api gas, pada saat itu RAMLI D KARIM Alias RAMLI juga tidak menyediakan korek api gas sehingga pada saat itu RAMLI memanggil JASRI MS EATO Alias LENG untuk meminjam 1 (satu) buah korek api gas warna hijau miliknya dan saat itu JASRI MS EATO Alias LENG memberikan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau miliknya tersebut kepada RAMLI D KARIM Alias RAMLI, yang kemudian 1 (satu) buah korek api gas tersebut diberikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung membakar permukaan 1 (satu) batang kaca pirex yang didalamnya sudah berisikan narkoba jenis shabu tersebut yang diterdakwakan langsung oleh RAMLI D KARIM Alias RAMLI, setelah terdakwa selesai membakar atau memanaskan 1 (satu) batang kaca pirex yang didalamnya sudah berisikan narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa membuat kompor shabu dengan menggunakan 1 (satu) buah cutton but, yang mana pada saat itu kompor shabu yang dibuat belum sepenuhnya jadi (selesai), sehingga pada saat itu terdakwa meminta kepada RAMLI D KARIM Alias RAMLI untuk menghubungkan kompor shabu yang terdakwa buat tersebut dengan menggunakan timah rokok, namun pada saat itu RAMLI D KARIM Alias RAMLI tidak bisa untuk menghubungkan kompor shabu sehingga RAMLI D KARIM Alias RAMLI kembali menyuruh JASRI MS EATO Alias LENG agar kompor shabu yang terdakwa buat dari 1 (satu) buah cutton but tersebut untuk dihubungkan dengan menggunakan timah rokok pada saat itu.

- Sekitar jam 01.00 wita, belum sempat terdakwa membuat kompor shabu dengan menghubungkan 1 (satu) batang cutton butt dengan timah rokok pada saat itu, datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polres Buol dan langsung



melakukan penangkapan terhadap terdakwa, RAMLI D KARIM Alias RAMLI, RUDI S BIA Alias RUDI, JASRI MS EATO Alias LENG dan kemudian melakukan penggeledahan;

- bahwa terdakwa turut serta secara patungan mengumpulkan uang untuk mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), JASRI MS EATO Alias LENG sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), RUDI S BIA Alias RUDI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan NAIM sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa secara bersama-sama terdakwa JASRI MS EATO Alias LENG dan terdakwa RUDI S. BIA Alias RUDI, RAMLI D. KARIM dan NAIM;
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2016 dan terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari minggu tanggal 9 Februari 2020;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen resmi dari pihak yang wajib/berwenang untuk membeli atau menggunakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

3. Terdakwa RUDI S BIA Alias RUDI;

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lelaki lainnya yang bernama RAMLI D KARIM Alias RAMLI, JASRI MS EATO Alias LENG dan HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA ditangkap oleh anggota Kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Buol sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bukan tanaman jenis shabu pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di Rumah Kontrakan milik RAMLI D KARIM Alias RAMLI di Dusun Los Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa polisi yang menangkap terdakwa juga melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang Kaca Pirex yang masih melekat serbuk Kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu yang terhubung dengan karet berwarna merah, yang ditemukan dilantai kamar mandi;
  - 1 (satu) buah Kemplor shabu yang terbuat dari CUTTON BUT belum sempat digunakan, yang ditemukan diatas meja didalam kamar;
  - 1 (satu) buah Korek Api gas warna Hijau, yang ditemukan pada saat itu didalam saku celana sebelah kanan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk : Nokia Microsoft Mobile, Model : 105, Type : RM-908, Code : 059T2V1, IMEI : 359726/06/107441/2, Dengan Nomor Hand Phone : 0852 5642 1756, Warna Hitam, yang ditemukan pada saat itu dalam penguasaan RAMLI D KARIM Alias RAMLI;
- Bahwa 1 (satu) batang Kaca Pirex yang masih melekat serbuk Kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu yang terhubung dengan karet berwarna merah, barang tersebut, terdakwa tidak mengetahui pasti siapa pemilik dari barang bukti tersebut, namun pada saat itu terdakwa melihat langsung barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pirex tersebut dipegang oleh HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA, yang sudah berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu pada saat itu di dalam kamar RAMLI D KARIM Alias RAMLI;
- Bahwa 1 (satu) buah Kompas shabu yang terbuat dari CUTTON BUT belum sempat digunakan, barang tersebut diakui adalah milik dari HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA yang dibuatnya sendiri pada waktu itu;
- bahwa sebelum penangkapan tersebut awalnya terdakwa bersama-sama dengan RAMLI D KARIM Alias RAMLI, HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA dan JASRI MS EATO Alias LENG, NAIM, MANAB minum minuman keras jenis cap tikus di rumah kontrakan RAMLI, selanjutnya terdakwa, RAMLI D KARIM Alias RAMLI, RUDI S BIA Alias RUDI dan JASRI MS EATO Alias LENG ditawarkan oleh NAIM untuk kumpul uang (patungan) untuk membeli Narkoba jenis sabu, lalu terdakwa memberikan uang kepada NAIM sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada RAMLI D KARIM Alias RAMLI, tidak lama kemudian terdakwa langsung kembali masuk kedalam rumah untuk meminum minuman keras saat itu terdakwa tidak melihat RAMLI D KARIM Alias RAMLI ikut masuk kedalam rumah tersebut dan terdakwa tidak tahu kemana perginya RAMLI D KARIM Alias RAMLI pada saat itu dan sekitar jam 24.15 wita, sudah masuk dihari Selasa tanggal 11 Februari 2020, pada saat itu terdakwa mendengar JASRI MS EATO Alias LENG menyuruh atau memerintahkan teman lelaki yang terdakwa ketahui bernama MANAB untuk keluar pergi membeli rokok dan juga makanan berupa pentolan dimakan dan sekitar jam 24.30 wita, MANAB membeli dan menyerahkan rokok dan makanan berupa pentol kepada JASRI MS EATO Alias LENG kemudian MANAB langsung keluar dari dalam rumah, sehingga

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah ada terdakwa, NAIM, JASRIN MS EATO Alias LENG dan HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA, selanjutnya sekitar jam 24.40 wita, di hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 RAMLI D KARIM Alias RAMLI pulang di rumah kontrakannya, yang pada saat itu diruang tamu didalam rumah kontrakan RAMLI D KARIM Alias RAMLI pada saat itu ada terdakwa, NAIM, JASRIN MS EATO Alias LENG dan HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA, namun pada saat itu RAMLI D KARIM Alias RAMLI langsung masuk kedalam kamar, tidak lama kemudian disusul oleh NAIM yang juga masuk ke dalam kamar, tidak lama kemudian NAIM keluar dari kamar tersebut dan pada saat itu terdakwa melihat HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA juga masuk kedalam kamar yang didalam masih ada RAMLI D KARIM Alias RAMLI sedangkan NAIM pada saat itu langsung keluar dari rumah tersebut dan terdakwa tidak tahu kemana perginya, terdakwa melihat HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA memegang 1 (satu) batang kaca pirex namun pada saat itu terdakwa tidak mengetahui pasti apakah 1 (satu) batang kaca pirex tersebut sudah berisi narkoba jenis shabu atau belum dan terdakwa pada saat itu kembali ruang tamu untuk melanjutkan meminum minuman beralkohol jenis cap tikus pada saat itu, dan terdakwa tidak mengetahui apa lagi yang dilakukan oleh RAMLI D KARIM Alias RAMLI dan HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA didalam kamar tersebut, karna pada saat itu terdakwa hanya focus meminum minuman beralkohol jenis cap tikus diruang tamu sampai keudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan;

- bahwa terdakwa turut serta secara patungan mengumpulkan uang untuk mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), JASRIN MS EATO Alias LENG sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan NAIM sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa secara bersama-sama dengan Terdakwa JASRIN MS EATO Alias LENG, terdakwa HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA, RAMLI D. KARIM dan NAIM;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen resmi dari pihak yang wajib/berwenang untuk membeli atau menggunakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama pada para Terdakwa dan juga Penasehat Hukum untuk

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga ahli, namun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara tegas dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga ahli untuk didengar keterangannya :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kaca pireks yang masih melekat serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang terhubung dengan karet berwarna merah;
- 1 (satu) buah kompor shabu yang terbuat dari cotton buth belum sempat digunakan;
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau;
- 1 (satu) buah HP merk : Nokia HMD Global. Model : RM-1134, CODE : 059X2D5, IMEI : 35486005293750 dengan nomor HP : 085398486654, warna hitam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendapati semua Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol. Saksi-saksi serta Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti dimaksud, oleh karenanya terhadap barang bukti dimaksud dapat dipergunakan untuk menyusun pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa bersama dengan RAMLI D KARIM Alias RAMLI ditangkap oleh anggota Kepolisian dari satuan reserse narkoba polres buol sehubungan dengan tindak pidana penyalah gunaan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu pada hari selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di Rumah Kontrakan milik RAMLI D KARIM Alias RAMLI di Dusun Los Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa benar penangkapan para terdakwa juga diiringi dengan penggeledahan dimana ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang Kaca Pirex yang masih melekat narkotika jenis shabu yang terhubung dengan karet berwarna merah, yang ditemukan dilantai kamar mandi;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kompor shabu yang terbuat dari CUTTON BUT belum sempat digunakan, yang ditemukan diatas meja didalam kamar;
- 1 (satu) buah Korek Api gas warna Hijau, yang ditemukan pada saat itu didalam saku celana sebelah kanan terdakwa Jasrin MS Eato alias Jasrin;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk : Nokia Microsoft Mobile, Model : 105, Type : RM-908, Code : 059T2V1, IMEI : 359726/06/107441/2, Dengan Nomor Hand Phone : 0852 5642 1756, Warna Hitam, yang ditemukan pada saat itu dalam penguasaan RAMLI D KARIM Alias RAMLI;
- bahwa benar para terdakwa sebelum penangkapan tersebut awalnya bersama-sama dengan RAMLI D KARIM Alias RAMLI, RUDI S BIA Alias RUDI dan HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA, NAIM, MANAB minum minuman keras jenis cap tikus di rumah kontrakan RAMLI;
- Bahwa benar inisiatif mengumpulkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu berasal dari NAIM;
- Bahwa benar Terdakwa JASRIN MS EATO Alias LENG menyumbang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA dan RUDI S BIA Alias RUDI masing-masing menyumbang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan NAIM sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang tersebut di pegang oleh NAIM;
- Para terdakwa tidak mengetahui darimana sabu tersebut berasal dan siapa yang membawa;
- Bahwa sabu tersebut akan dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa JASRIN MS EATO alias LENG, terdakwa HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA dan terdakwa RUDI S. BIA Alias RUDI, serta RAMLI D. KARIM dan NAIM;
- Bahwa terdakwa JASRIN MS EATO alias LENG pernah mengkonsumsi Narkoba Jenis sabu pada awal tahun 2016 dan berhenti pada sekitar bulan maret 2016, dan Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu kembali pada bulan desember 2019;
- Bahwa terdakwa HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2016 dan terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari minggu tanggal 9 Februari 2020;
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen resmi dari pihak yang berwajib/berwenang untuk membeli atau menggunakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalahgun narkotika golongan 1
2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap penyalahgun narkotika golongan 1**

Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalahguna menurut pasal 1 angka 15 UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika adalah "*orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum*", Sehingga Pengertian penyalah guna didalam tindak pidana narkotika terdiri atas 3 (tiga) elemen yaitu orang, menggunakan narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum. Setiap Penyalahguna tersebut juga merupakan bagian dari pengembangan subyek hukum didalam ilmu hukum pidana, sehingga setiap penyalahguna identik dengan "*barang siapa*" ( *Hijdie* ) / setiap orang, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*).

Menimbang, bahwa mengenai elemen "*setiap orang*" mensyaratkan kesesuaian identitas terdakwa dalam surat Dakwaan dengan yang terungkap dipersidangan, dengan demikian perlu mencermati Fakta persidangan yang mana dalam perkara ini penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Buol telah menghadirkan Para Terdakwa yang bernama JASRIN MS EATO Alias LENG, HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA dan RUDI S. BIA Alias RUDI yang setelah diperiksa identitasnya adalah benar sesuai dengan Surat Dakwaan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam proses persidangan perkara ini dan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah individu yang memang layak untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa elemen "*Menggunakan Narkotika Golongan I*" harus diartikan berbeda dengan menjadikan narkotika sebagai alat kejahatan (*instrumenta delicti*) akan tetapi diartikan sebagai mengkonsumsi, menjadikan



narkotika sebagai benda yang dimasukkan kedalam tubuh melalui proses biologis didalam tubuh.

Menimbang, bahwa elemen “secara tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini berkaitan dengan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam kaitanya dengan Narkotika yang mana menurut pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya “Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan pengawan Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif tentang narkotika secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkotika Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan, sehingga apabila terdapat perbuatan seseorang yang menggunakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdapat rentetan peristiwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa para terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa I JASRIN MS EATO Alias LENG, terdakwa II HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA dan terdakwa III RUDI S. BIA Alias RUDI bersama-sama dengan RAMLI D. KARIM Alias RAMLI, MANAB dan NAIM, sedang minum-minuman keras jenis cap tikus, selanjutnya mereka sepakat untuk mengumpulkan uang (patungan) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu. Inisiatif mengumpulkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu berasal dari NAIM. Dala patungan tersebut Terdakwa JASRIN MS EATO Alias LENG menyumbang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA dan RUDI S BIA Alias RUDI masing-masing menyumbang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan NAIM sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang tersebut di pegang oleh NAIM. Para terdakwa tidak mengetahui darimana sabu tersebut berasal dan siapa yang membawa. Bahwa sabu tersebut akan dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa JASRIN MS EATO alias LENG, terdakwa HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA dan terdakwa RUDI S. BIA Alias RUDI, serta RAMLI D. KARIM dan NAIM. Terdakwa JASRIN MS EATO alias LENG pernah mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu pada awal tahun 2016 dan berhenti pada sekitar bulan maret 2016, dan Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu kembali pada bulan desember 2019, sedangkan terdakwa HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2016 dan terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari minggu tanggal 9 Februari 2020;

Berdasarkan fakta persidangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa penting untuk memperhatikan poin “penyalahguna” seperti yang terkadung di dalam unsur pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Narkotika, hal ini dikarenakan hasil tes urine dari para terdakwa hanya Terdakwa HASANUDIN DJ. SALEM Alias ATA saja yang menunjukkan hasil Positif penggunaan ZAT NARKOBA : AMPHETAMINE (AMP), sedangkan Terdakwa JASRIN MS EATO alias LENG dan terdakwa RUDI S. BIA Alias RUDI tidak ditemukan (Negatif) adanya penggunaan ZAT NARKOBA pada urine yang bersangkutan.

Bahwa terkait penyalahgunaan narkotika adalah sebuah rangkaian kegiatan yang diawali dari memperoleh sampai dengan mengkonsumsinya dan dari kesemua proses itu dilatarbelakangi oleh suatu niat, jadi jika dalam prosesnya ternyata kegiatan lanjutan yaitu “mengkonsumsi narkotika” tidak jadi terlaksana maka perlu dilihat penyebab gagalnya proses itu, sejauh mana persiapan sudah dilakukan dan apa niat sebenarnya menguasai narkotika tersebut. Berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa bersama dengan RAMLI D KARIM Alias RAMLI ditangkap oleh anggota Kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Buol sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu pada hari selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 01.00 Wita, sebelumnya para terdakwa telah berkumpul di rumah saudara RAMLI D KARIM alias Ramli dan mereka mengumpulkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu sejak tanggal 10 Februari 2020 pada pukul 23.30 Wita, disini artinya terdapat jeda

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 90 menit mulai dari mengumpulkan uang sampai dengan tersedianya narkoba jenis sabu tersebut di bawah penguasaan para Terdakwa, dan pada jeda waktu tersebut Para Terdakwa bahkan telah menyiapkan alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu itu seperti 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah kompor shabu yang terbuat dari cotton buth belum sempat digunakan dan 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau. Dengan fakta ini terlihat jika sebelum penangkapan proses persiapan mengkonsumsi jenis sabu telah berjalan dan para terdakwa siap untuk mengkonsumsi sabu tersebut, namun aksi para terdakwa gagal karena para terdakwa telah terlebih dahulu di tangkap, selain itu berdasarkan pengakuan dari para terdakwa memang penguasaan mereka atas narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk niat dikonsumsi, dengan demikian dapat diartikan niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa terkait hasil tes urine para terdakwa, majelis hakim menilai hasil tes urine memang bisa membuktikan seseorang yang pada rentang waktu tertentu telah mengkonsumsi narkoba yang mana menurut medis adalah 3 sampai 6 hari terkandung di dalam urine, namun tes urine dengan hasil positif tersebut tidak selalu menjadi hal yang wajib dalam membuktikan seseorang sebagai penyalahguna, misalnya dalam hal seseorang yang berniat mengkonsumsi narkoba dan telah membeli, menguasai, mempersiapkan segala sesuatunya dalam rangka mengkonsumsi narkoba dan pada akhirnya digagalkan sebelum niat tersebut diselesaikan, tentu dalam kasus seperti ini tes urine terhadap terdakwa tidak akan menunjukkan hasil positif, namun perlu di nilai niat nya serta perwujudan dari niat tersebut atau permulaan pelaksanaan, hal ini juga berlaku dalam perkara para terdakwa yang telah memenuhi segala elemen baik niat maupun tindakan permulaan pelaksanaan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2047/NNF/IV/2020 tanggal 27 April 2020 terkait pengujian barang bukti 4619/2020/NNF yang pada kesimpulannya membenarkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina yang mana dikategorikan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana tercantum dalam Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkoba dalam Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik telah dibuktikan barang bukti 4619/2020/NNF memang benar mengandung Metamfetamina dan Para Terdakwa dalam perkara ini telah menyadari perbuatan mereka dengan niat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan tindakan persiapan mulai dari memperoleh sabu sampai dengan mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan telah terlaksana maka dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap *Penyalahguna Narkoba Golongan I*” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “bagi diri sendiri”**

Menimbang, bahwa unsur “bagi diri sendiri” mengandung pengertian diperuntukkan untuk diri sendiri, dengan kata lain bahwa unsur ini dapat terpenuhi jika seseorang sadar bahwa ia akan melakukan sesuatu, apa yang akan dia konsumsi dan apa dampak serta akibatnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan para terdakwa jelas merencanakan memakai narkoba jenis sabu untuk diri sendiri secara sadar, mereka bertindak mewakili diri sendiri baik dalam proses iuran dalam rangka mengumpulkan uang dimana Terdakwa JASRIN MS EATO Alias LENG menyumbang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA dan RUDI S BIA Alias RUDI masing-masing menyumbang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan NAIM sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mereka secara sadar dan mengetahui bahwa uang tersebut adalah untuk membeli narkoba jenis sabu yang akan dikonsumsi. Selain itu para terdakwa memberikan keterangan bahwa sudah pernah mengkonsumsi narkoba sebelumnya, dengan demikian tidak ada keraguan bahwa Para Terdakwa mengetahui apa itu narkoba jenis sabu, apa akibatnya serta niat yang dibuktikan dengan keikutsertaan Terdakwa untuk iuran mengumpulkan uang dalam rangka memberi narkoba jenis sabu yang akan dikonsumsi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum ;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah mereka lakukan, maka Para Terdakwa berkewajiban untuk mempertanggungjawabkannya, namun dalam hal ini majelis hakim memiliki pertimbangan khusus yaitu berkaitan dengan tidak terselesaikannya keseluruhan proses dalam tindak pidana tersebut dimana niat para terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu itu ada dan telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dan kondisi tersebut juga terkandung di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP terkait Percobaan tindak pidana sehingga dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin ini sebagai sebuah hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA yang berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 350/408.27/RSUD/2020 tanggal 24 Maret 2020 dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan URINE tersebut benar-benar DITEMUKAN adanya penggunaan ZAT NARKOBA : AMPHETAMINE (AMP) : Positif (+) dan METHAMPETAMIN (METH) : Positif (+) pada urine yang bersangkutan, dan menurut keterangan Terdakwa HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari minggu tanggal 9 Februari 2020, yang artinya 1 (satu) hari sebelum penangkapan, maka majelis hakim lebih lanjut akan mempertimbangkannya sebagai suatu hal yang memberatkan bagi Terdakwa HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti yang diajukan di persidangan masih digunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Pembuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;
- Bahwa terdakwa HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA dari hasil pemeriksaan urine positif pengguna narkoba jenis sabu;

Hal -Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa JASRIN MS EATO Alias LENG, Terdakwa HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA dan Terdakwa RUDI S BIA Alias RUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. **Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu Terdakwa I** JASRIN MS EATO Alias LENG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan, **Terdakwa II** HASANUDIN DJ SALEM Alias ATA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) Bulan, dan **Terdakwa III** RUDI S BIA Alias RUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang kaca pireks yang masih melekat Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang terhubung dengan karet berwarna merah;
  - 1 (satu) buah kompor shabu yang terbuat dari cotton buth belum sempat digunakan;
  - 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau;
  - 1 (satu) buah HP merk : Nokia HMD Global. Model : RM-1134, CODE : 059X2D5, IMEI : 35486005293750 dengan nomor HP : 085398486654, warna hitam;

## **Digunakan dalam perkara terdakwa RAMLI D. KARIM Alias RAMLI;**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh kami, Burhanuddin Mohammad, S.H., sebagai Hakim Ketua, serta Agung Dian Syahputra, S.H., dan Ryanda Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Musrin Age, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Dian Syahputra, S.H.

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Ryanda Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Yenny, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Bul